



PUTUSAN

Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**FIRMAN ADI SAPUTRA BIN LACA**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Banteng, RT007, RW003, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**RIDWAN BIN LACA**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Towua Lorong Malaya, RT003, RW001, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1980 di rumah orang tua MULYA BINTI LABIDU di Kelurahan Birobuli Selatan,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, LACA BIN PALUKOTA berstatus janda dalam usia 53 tahun, dan MULYA BINTI LABIDU berstatus janda dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah MULYA BINTI LABIDU bernama SAHABUDI (kakak kandung MULYA BINTI LABIDU karena ayah kandung MULYA BINTI LABIDU telah meninggal dunia sejak tahun 2002), yang menikahkan bernama NAWAWI RANGGEWAYA (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama LAIHI LAWETORA (sepupu MULYA BINTI LABIDU) dan SAEHUNA SEKUREU (sepupu MULYA BINTI LABIDU) dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 11.000,- ;

2. Bahwa antara LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;
3. Bahwa setelah menikah LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU bertempat tinggal di rumah orang tua MULYA BINTI LABIDU di Biromaru Mpanau;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 4.1. RIDWAN BIN LACA (Pemohon) ;
  - 4.2. FIRMAN ADI SAPUTRA BIN LACA (Termohon) ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU tersebut dan selama itu pula LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa LACA BIN PALUKOTA telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1991 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/71/BU/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 14 Mei 2024 ;
8. Bahwa MULYA BINTI LABIDU telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 20 April 2008 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/29/NN-V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tanggal 14 Mei 2024 ;
9. Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Pemohon dan Termohon yakni LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan adik kandung sebagai pihak Termohon yaitu FIRMAN ADI SAPUTRA BIN LACA ;
10. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah ;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU yang telah terjadi pada tahun 1980 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU yang dilangsungkan pada tahun 1980 di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 September 2024 dan masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen, atas nama **Firman Adi Saputra** (Pemohon), NIK: 7210011205900003, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 4 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ridwan** (Termohon), NIK: 7271030101810017, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 07 November 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Ridwan** (Termohon), Nomor 7271032310110017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, tanggal 8 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal



ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen diberi kode bukti (P.4).

Asli Surat Keterangan Suami Istri, atas nama Laca dan Mulia, Nomor 470/468/BU/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pada tanggal 29 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian atas nama Laca, Nomor 474.3/71/BU/V/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tanggal 14 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

6. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kematian atas nama Mulya, Nomor 474.3/29/NN-V/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, tanggal 14 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Taiyeb, Nomor 474.3/247/BU/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tanggal 2 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Talebe, Nomor 474.3/248/BU/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tanggal 2 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal





dimazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1 **Sapruhin bin Tajima**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Poros Palu-Kulawi, Desa Sihatalaya, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Firman Adi Saputra bin Laca, sedangkan Termohon bernama Ridwan bin Laca;
- Bahwa saksi adalah keluarga/kerabat dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orangtua mereka yang bernama Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu;
- Bahwa tahu pernikahan antara Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu, mereka menikah secara agama Islam, pada tahun 1980, di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Mulya yang bernama Sahabudi, karena ayah kandung Mulya telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang menikahkan Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu adalah Imam Mesjid yang bernama Nawawi Ranggewayana dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Aihl Lawetora (sepupu Mulya binti Labidu) dan Saehuna Sekureu (Sepupu Mulya binti Labidu);

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa mahar yang diberikan oleh Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu adalah Mahar berupa uang tunai sejumlah Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;

- Bahwa saat menikah Laca bin Palukota berstatus duda cerai mati dari istrinya yang bernama Talebe dan Mulya binti Labidu berstatus janda cerai mati dari suaminya yang bernama Muhammad Taiyeb, dari pernikahan tersebut keduanya sama-sama tidak mempunyai anak;

- Bahwa Laca bin Palukota dengan Mulya binti Labidu tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Laca bin Palukota kepada Mulya binti Labidu;

- Bahwa Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Nurlia binti Paliwa Pantodjori telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Firman Adi Saputra bin Laca dan Ridwan bin Laca ;

- Bahwa Laca bin Palukota telah meninggal dalam keadaan beragama Islam, pada tahun 1991 karena sakit. Mulya bin Labiru juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 20 April 2008, karena sakit;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah orangtuanya untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari kedua orangtuanya dan untuk mengurus pembagian harta orangtua;

Saksi 2 **Maudia binti Hama**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Beo, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Firman Adi Saputra bin Laca, sedangkan Termohon bernama Ridwan bin Laca;

- Bahwa saksi adalah kerabat semenda dari Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orangtua mereka yang bernama Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu;

- Bahwa tahu pernikahan antara Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu, mereka menikah secara agama Islam, pada tahun 1980, di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu menikah;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Mulya yang bernama Sahabudi, karena ayah kandung Mulya telah meninggal dunia ;

- Bahwa yang menikahkan Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu adalah Imam Mesjid yang bernama Nawawi Ranggewayana dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Aih Lawetora (sepupu Mulya binti Labidu) dan Saehuna Sekureu (Sepupu Mulya binti Labidu);

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu adalah Mahar berupa uang tunai sejumlah Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;

- Bahwa saat menikah Laca bin Palukota berstatus duda cerai mati dari istrinya yang bernama Talebe dan Mulya binti Labidu berstatus janda cerai mati dari suaminya yang bernama Muhammad Taiyeb, dari pernikahan tersebut keduanya sama-sama tidak mempunyai anak;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Bahwa Laca bin Palukota dengan Mulya binti Labidu tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Laca bin Palukota kepada Mulya binti Labidu;

Bahwa Laca bin Palukota dan Mulya binti Labidu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Nurlia binti Paliwa Pantodjori telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Firman Adi Saputra bin Laca dan Ridwan bin Laca ;

- Bahwa Laca bin Palukota telah meninggal dalam keadaan beragama Islam, pada tahun 1991 karena sakit. Mulya bin Labiru juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 20 April 2008, karena sakit;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah orangtuanya untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari kedua orangtuanya yang akan dipergunakan untuk tujuan yang akan dipergunakan untuk penerbitan sertifikat tanah peninggalan orang tua yang telah dibagi secara kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah atas kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia, maka sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan Agama (Buku II), perkara ini diajukan secara Kontensius;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU, berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan orang tua Pemohon, karena orangtua Pemohon bernama LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1980 di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, LACA BIN PALUKOTA berstatus duda dan MULYA BINTI LABIDU YASIA BINTI PALUKOTA berstatus janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama SAHABUDI (karena ayah kandung Mulya binti Labidu telah meninggal dunia) yang menikahkan bernama NAWAWI RANGGEWAYA (imam masjid) dan dihadiri saksi masing-masing bernama LAIHI LAWETORA dan SAEHUNA SEKUREU dengan mas kawin berupa UANG SEJUMLAH Rp.11.000,-, namun pernikahan orangtua Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk penerbitan sertifikat tanah peninggalan orang tua yang telah dibagi secara kekeluargaan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon adalah saudara kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), cocok dengan aslinya, maka bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,( Pasal 285 dan 301 R.Bg.), kecuali bukti surat P.4 sampai dengan P.8, surat keterangan kematian dan surat keterangan suami isteri, dikeluarkan oleh Kepala Desa, Lurah dan Camat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1. dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 17 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Palu, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Ridan (Termohon) yang merupakan saudara kandung Pemohon, adalah anak kandung dari Laca dan Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, tersebut menerangkan bahwa Laca dan Mulya adalah suami istri, menikah pada tahun 1980;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa Laca (Ayan Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa Mulya (ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut menerangkan bahwa Muhammad Taiyeb (suami dari Mulya) telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa Talebe (istri dari Laca) telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1955;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa LACA BIN PALUKOTA dan MULYA BINTI LABIDU telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1980 di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
- Bahwa LACA BIN PALUKOTA berstatus duda karena isterinya bernama Talebe telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan MULYA BINTI LABIDU YASIA BINTI PALUKOTA berstatus janda karena suaminya bernama Muhammad Taiyeb telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama SAKRUBUDI (karena ayah kandung Mulya binti Labidu telah meninggal dunia), yang menikahkan bernama NAWAWI RANGGEWAYA (imam masjid) dan dihadiri saksi masing-masing bernama LAIHI LAWETORA dan SAEHUNA SEKUREU dengan mas kawin berupa UANG SEJUMLAH Rp.11.000,-,

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Laca dan Mulya tersebut;

- Bahwa pernikahan kedua orangtua Pemohon dan Termohon (Laca dan Mulya) tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk penerbitan sertifikat tanah peninggalan orang tua yang telah dibagi secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي  
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : "Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan orangtua Pemohon dan Termohon bernama LACA Bin PALUKOTA dan MULYA Binti LABIDU telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau tidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan orangtua Pemohon dan Termohon yakni LACA Bin PALUKOTA dan MULYA Binti LABIDU, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka telah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan pernikahan LACA Bin PALUKOTA dan MULYA Binti LABIDU yang telah melangsungkan pada tahun 1980 di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara LACA Bin PALUKOTA dengan MULYA Binti LABIDU yang dilangsungkan pada tahun 1980 di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal





3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khairiyah, SHI**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00  
: Rp 20.000,00

b. Panggilan Pertama P dan T : Rp 10.000,00

c. Redaksi : Rp 75.000,00

2. Biaya Proses : Rp300.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

3. Panggilan

: Rp 10.000,00

4. Jeterai

: Rp445.000,00

Jumlah  
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.743/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)